



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 243-K/PM.III-19/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Otto Theophilus Msen
Pangkat/NRP : Praka/31081885860789
Jabatan : Pakir 1 Setumrem
Kesatuan : Korem 174/ATW
Tempat tanggal lahir : Biak, 31 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW, Jl. Poros SP2 Tanah Miring, Kabupaten Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 174/ATW selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/136/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/137/IX/2020 tanggal 8 September 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/151/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/152/XI/2020 tanggal 8 November 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/243/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-98/A-89/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/166/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/XI/2020 tanggal 20 November 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/243/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/243/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/243/PM.III-19/AD/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/131/XI/2020 tanggal 20 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”.
- Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 285 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
- Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD
- c. Mohon pula agar barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) buah foto rumah kost No. 1 yang disewa oleh Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- b) 1 (satu) buah foto tempat tidur Terdakwa.
- c) 6 (enam) buah foto kondisi kamar rumah kost Terdakwa.
- d) 4 (empat) buah foto ruang kondisi ruang tamu rumah kost Terdakwa.
- e) 1 (satu) buah foto Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah foto Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- h) 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- k) 1 (satu) buah foto celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- l) 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- m) 1 (satu) buah foto yang berisi 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- n) 1 (satu) buah foto bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- o) 1 (satu) buah foto obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa.
- p) 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi II.
- q) 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi I.
- s) 1 (satu) buah foto screen shoot Whatsapp Terdakwa dengan Saksi I.
- t) 1 (satu) buah foto tanda pengenal Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke atas nama Terdakwa.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetujuan antara Terdakwa dan Saksi I.
- c) 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- d) 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- e) 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- g) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- h) 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- i) 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- j) 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa.
- k) 1 (satu) buah pisau dapur standless bergagang plastik warna putih milik Terdakwa.

Mohon agar ditentukan statusnya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan klemensi Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangkan kepada Majelis Hakim yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib di Satuannya.
- c. Bahwa Terdakwa dilingkungan kerjanya dinilai oleh Hal 4 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.

- d. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya.
- e. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung bagi orang tuanya.
- g. Bahwa Terdakwa adalah putra asli Papua yang mana kesetiannya kepada negara dan bangsa sangat diharapkan, dan jika yang bersangkutan dipecat maka hal itu bisa menimbulkan masalah yakni bisa bergabungnya yang bersangkutan ke OPM dan melakukan tindakan-tindakan separatistis yang bisa merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 18.30 WIT, atau setidak-tidaknya bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TN! AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah itu berdinastas di Yonif 754/ENK, tahun 2015 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus berdinastas di Yonif 753/AVT dan pada tahun 2018 berdinastas di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak tanggal 19 Agustus 2020 di kantor CV. Papua Karya Konsulindo Kabupaten Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status Terdakwa dan Saksi I sama-sama belum menikah.

Hal 5 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesehatan dari beberapa Puskesmas di Kabupaten Merauke, Surat Ijin Jalan/Bepergian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Surat Ijin Keluar Masuk Kabupaten Merauke dan Surat Ijin Pangkalan Mobil di Kios Amanda Foto Copy yang salah satu pelakunya diduga adalah Sdr. Topan (Saksi II).
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di Bandar Udara Mopah Lama Kabupaten Merauke, Terdakwa menelpon Saksi II meminta Saksi II untuk berkata jujur terkait tempat pemlasuan surat-surat yang dibuat oleh Saksi II dan setelah di desak Saksi II mengakui selain di Kios Amanda surat-surat tersebut di buat oleh adik Saksi II yakni Saksi I, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II mengirim nomor telepon Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS dan menelpon Saksi I namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II agar disampaikan kepada Saksi I untuk mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi I yang sedang bekerja kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi II berbicara dalam satu sambungan telepon, lalu Saksi II berkata "Nanda bilang saja, itu pak theo mau bantu kita" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pemalsuan surat-surat, setelah itu Saksi I mengatakan dibuat di Laptop yang ada di rumah, setelah mematikan sambungan telepon Terdakwa menuju ke tempat kerja Saksi I.
- e. Bahwa sekira pukul 11.43 WIT Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi I kemudian bertemu dengan Sdri. Chintya Renyut (Saksi III) setelah itu bertemu dengan Saksi I kemudian Terdakwa menanyakan barang bukti komputer yang diggunakan Saksi I namun Saksi I menyarankan agar Terdakwa melihat setelah jam pulang kerja selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I dan masuk ke dalam mobil Avansa yang dikemudikan Saksi I untuk diinterogasi kemudian Saksi I diajak oleh Terdakwa ke Kios Amanda Jl. Kuda Mati Kabupaten Merauke untuk melihat barang-barang sitaan hasil pemalsuan surat, sesampainya di tempat tersebut barang-barang sitaan sudah diangkat ke Polres lalu Terdakwa berkata "Ko lihat toh, orang sekarang di Polres lagi diperiksa" selanjutnya Saksi diajak ke Bandara Mopah Lama Merauke selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi diantar kembali ke tempat kerja Saksi I.
- f. Bahwa sekira pukul 17.58 WIT Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi I, setelah itu Saksi I mempersilahkan SaWsi I untuk masuk ke dalam tempat kerja Saksi I lalu melihat file scan maupun Microsoft Word surat dari Saksi II kemudian Terdakwa memotret surat tersebut menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi I untuk menghapus file tersebut setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I pergi untuk menunggu Saksi II kemudian saat diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- g. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi I sampai di rumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk turun dari mobil namun Saksi I menolak dan

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



akan menunggu di mobil akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan Saksi I tidak akan melakukan hal aneh kepada Saksi I akhirnya Saksi I turun dari mobil dan duduk di teras rumah Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meyalakan lampu setelah itu Terdakwa keluar menemui Saksi I lalu datang Sdr. Petrus Kusayam Ndiken (Saksi IV) meminta uang karena telah membersihkan rumput di rumah Kost Terdakwa, kemudian Saksi masuk lalu duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi IV.

- h. Bahwa kemudian Saksi I dan Terdakwa duduk di ruang tamu saling berhadapan lalu Terdakwa meminta handphone Saksi I setelah memeriksanya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi sambil berkata "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa? Biar kamu aman" lalu Saksi I menjamin tidak akan menyebut nama Terdakwa jika diperiksa dan akan menghapus semua pesan dari Terdakwa dan Saksi I akan memberikan uang namun Terdakwa menolak dan Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa nih?" Saksi I menjawab "Saya tidak tau pak kalau begitu".
- i. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi II "Sudah dima"? Kau punya adik ada sama-sama saya" lalu menyampaikan kepada Saksi I jika Saksi II sudah berada di Sota, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Kamu sudah pernah tidur dengan pacar kamu?" Saksi menjawab "Belum" Terdakwa berkata "Bagus sudah" lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu dengan alasan agar tidak dilihat orang dan menutup pintu masuk rumah namun masih terlihat terang karena ada lampu penerangan dari teras, selanjutnya Terdakwa memutar lagu dari handphone yang tersambung dengan speaker dengan suara kencang.
- j. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang lampunya sudah menyala setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar yang tertutup dengan kain gordien lalu berkata kepada Saksi I "Sini kau datang, kau lihat punya ini di lemari saya" namun Saksi I menolak hingga Terdakwa menyuruh sampai tiga kali namun Saksi I tetap menolak namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi I hingga Saksi I menghampiri Terdakwa setelah itu Saksi I menuju kamar Terdakwa lalu membuka kain gordien dan melihat ke arah kamar Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang Saksi I sambil memegang gunting kecil bergagang kuning di tangan kirinya seketika Saksi I langsung keluar sambil menangis "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa? Saya tidak mau bikin apa-apa sama kamu" lalu Saksi I mengulangi perkataanya sambil menangis "Saya tidak mau, saya tidak mau" Terdakwa berkata "Kau ini mau ditolong tidak tau diri" lalu Terdakwa mengambil handphone yang dipegang Saksi I sambil berkata "Ya sudah file foto kamu, saya kirim ke teman saya" Saksi I berkata "Jangan" lalu Terdakwa berkata "Ya sudah saya kan bilang kau lihat lalu lemari saya, saya cuma ingin kamu lihat saja" lalu sambil menangis Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa.

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT saat di dalam kamar, Saksi I hanya melihat pakaian di dalam lemari Terdakwa kemudian saat Saksi I akan kembali ke ruang tamu, Terdakwa berdiri di dalam kamar sambil berkata "Saya cuma ingin lihat kamu telanjang saja, saya tidak akan bikin apa-apa, setelah itu kasus kamu selesai" Saksi I menjawab "Saya tidak mau pak, biar saja sudah pak, saya dilapor saja kalau begitu" Terdakwa berkata cepat sudah kau telanjang, saya tidak akan bikin apa-apa sama kamu" lalu Terdakwa membuka kancing baju belakang Saksi I lalu Saksi I berkata "Jangan kau kasar-kasar" Terdakwa menjawab "Cepat sudah kau buka".
- l. Bahwa dalam kondisi Saksi I menangis dan berdiri, Terdakwa membuka baju lengan panjang dan BH Saksi I lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi I setelah Saksi I telanjang bulat Terdakwa mundur memandangi Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya memfoto dan merekam video Saksi I setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi I tidur di bawah sambil mengancam Saksi I akan menyebarkan foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi I duduk diatas kasur sambil menutup kemaluannya dengan merapatkan kedua kaki dirangkulkan namun Terdakwa membuka kaki Saksi I dengan ke dua tangan kanannya setelah itu Terdakwa jongkok diantara ke dua kaki Saksi I lalu Terdakwa menjilat kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengarahkan kameranya ke kemaluan Saksi I sambil tangan Terdakwa memegang dan membuka kemaluan Saksi I.
- m. Bahwa selanjutnya dalam kondisi Terdakwa jongkok membalikan badannya lalu meletakkan handphonenya bersandar di lemari kemudian Terdakwa berkata "Saya bikin video biar saya telpon kamu, kamu datang" namun Saksi I hanya diam, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa namun tetap mengenakan kaos memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi I di bawah dan Terdakwa di atas, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung berdiri dan Saksi I juga ikut berdiri dan melihat sperma Terdakwa di sprai lalu Terdakwa memberikan tisu basah kemudian Saksi I membersihkan kemaluan Saksi I dengan tisu dan di tisu tersebut Saksi I melihat sperma Terdakwa setelah itu Saksi I memakai pakaian lalu ke kamar mandi.
- n. Bahwa perbuatan Terdakwa membuka pakaian Saksi I hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merekam video Saksi I setelah itu mengancam akan menyebarkan kaki Saksi I yang saat itu ditekuk untuk menutupi kemaluan Saksi I dan menyuruh melepaskan tangan Saksi I yang saat itu merangkul menyilang menutupi payudara Saksi I kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi I dilakukan dengan paksaan atau tanpa dikehendaki Saksi I.
- o. Bahwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, yakni :

Hal 8 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 64-K/PM.III-19/AD/IV/2014 tanggal 11 November 2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
- 2) Desersi, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 52-K/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 83-K/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 18.30 WIT, atau setidaknya bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah itu berdinasi di Yonif 754/ENK, tahun 2015 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus berdinasi di Yonif 753/AVT dan pada tahun 2018 berdinasi di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak tanggal 19 Agustus 2020 di kantor CV. Papua Karya Konsulindo Kabupaten Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status Terdakwa dan Saksi I sama-sama belum menikah.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa yang tergabung di Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Merauke mengungkap pemalsuan Surat Rapid Test Kesehatan dari beberapa Puskesmas di Kabupaten Merauke, Surat Ijin Jalan/Bepergian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Surat Ijin Keluar Masuk Kabupaten Merauke dan Surat Ijin Pangkalan Mobil di Kios Amanda Foto Copy yang salah satu pelakunya diduga adalah Sdr. Topan (Saksi II).
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di Bandar Udara Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mopah Lama Kabupaten Merauke, Terdakwa menelpon Saksi II meminta Saksi II untuk berkata jujur terkait tempat pemalsuan surat-surat yang dibuat oleh Saksi II dan setelah di desak Saksi II mengakui selain di Kios Amanda surat-surat tersebut di buat oleh adik Saksi II yakni Saksi I, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II mengirim nomor telepon Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS dan menelpon Saksi I namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II agar disampaikan kepada Saksi I untuk mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi I yang sedang bekerja kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi II berbicara dalam satu sambungan telepon, lalu Saksi II berkata "Nanda bilan saja, itu pak Theo mau bantu kita" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pemalsuan surat-surat, setelah itu Saksi I mengatakan dibuat di Laptop yang ada di rumah, setelah mematikan sambungan telepon Terdakwa menuju ke tempat kerja Saksi I.

- e. Bahwa sekira pukul 11.43 WIT Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi I kemudian bertemu dengan Sdri. Chintya Renyut (Saksi III) setelah itu bertemu dengan Saksi I kemudian Terdakwa menanyakan barang bukti komputer yang diggunakan Saksi I namun Saksi I menyarankan agar Terdakwa melihat setelah jam pulang kerja selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I dan masuk ke dalam mobil Avansa yang dikemudikan Saksi I untuk diinterogasi kemudian Saksi I diajak oleh Terdakwa ke Kios Amanda Jl. Kuda Mati Kabupaten Merauke untuk melihat barang-barang sitaan hasil pemalsuan surat, sesampainya di tempat tersebut barang-barang sitaan sudah diangkat ke Polres lalu Terdakwa berkata "Ko lihat toh, orang sekarang di Polres lagi diperiksa" selanjutnya Saksi diajak ke Bandara Mopah Lama Merauke selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi diantar kembali ke tempat kerja Saksi I.
- f. Bahwa sekira pukul 17.58 WIT Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi I, setelah itu Saksi I mempersilahkan Saksi I untuk masuk ke dalam tempat kerja Saksi I lalu melihat file scan maupun Microsoft Word surat dari Saksi II kemudian Terdakwa memotret surat tersebut menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi I untuk menghapus file tersebut setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I pergi untuk menunggu Saksi II kemudian saat diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- g. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi I sampai di rumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk turun dari mobil namun Saksi I menolak dan akan menunggu di mobil akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan Saksi I tidak akan melakukan hal aneh kepada Saksi I akhirnya Saksi I turun dari mobil dan duduk di teras rumah Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meyalakan lampu setelah itu Terdakwa keluar menemui Saksi I lalu datang Sdr. Petrus Kusayam Ndiken (Saksi IV) meminta uang karena telah membersihkan rumput di rumah Kost Terdakwa, kemudian Saksi masuk lalu duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa memberikan uang

Hal 10 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi IV.

- h. Bahwa kemudian Saksi I dan Terdakwa duduk di ruang tamu saling berhadapan lalu Terdakwa meminta handphone Saksi I setelah memeriksanya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi I sambil berkata "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa? Biar kamu aman" lalu Saksi I menjamin tidak akan menyebut nama Terdakwa jika diperiksa dan akan menghapus semua pesan dari Terdakwa dan Saksi I akan memberikan uang namun Terdakwa menolak dan Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa nih?" Saksi I menjawab "Saya tidak tau pak kalau begitu".
- i. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi II "Sudah dimana? Kau punya adik ada sama-sama saya" lalu menyampaikan kepada Saksi I jika Saksi II sudah berada di Sota, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Kamu sudah pernah tidur dengan pacar kamu?" Saksi I menjawab "Belum" Terdakwa berkata "Bagus sudah" lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu dengan alasan agar tidak dilihat orang dan menutup pintu masuk rumah namun masih terlihat terang karena ada lampu penerangan dari teras, selanjutnya Terdakwa memutar lagu dari handphone yang tersambung dengan speaker dengan suara kencang.
- j. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang lampunya sudah menyala setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar yang tertutup dengan kain gordena lalu berkata kepada Saksi I "Sini kau datang, kau lihat punya ini di lemari saya" namun Saksi I menolak hingga Terdakwa menyuruh sampai tiga kali namun Saksi I tetap menolak namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi I hingga Saksi I menghampiri Terdakwa setelah itu Saksi I menuju kamar Terdakwa lalu membuka kain gordena dan melihat ke arah kamar Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang Saksi I sambil memegang gunting kecil bergagang kuning di tangan kirinya seketika Saksi I langsung keluar sambil menangis "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa? Saya tidak mau bikin apa-apa sama kamu" lalu Saksi I mengulangi perkataannya sambil menangis "saya tidak mau, Terdakwa berkata "Kau ini mau ditolong tidak tau diri" lalu Terdakwa mengambil handphone yang dipegang Saksi I sambil berkata "Ya sudah file foto kamu, saya kirim ke teman saya" Saksi I berkata "Jangan" lalu Terdakwa berkata "Ya sudah saya kan bilang kau lihat lalu lemari saya, saya cuma ingin kamu lihat saja" lalu sambil menangis Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa.
- k. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT saat di dalam kamar, Saksi I hanya melihat pakaian di dalam lemari Terdakwa kemudian saat Saksi I akan kembali ke ruang tamu, Terdakwa berdiri di dalam kamar sambil berkata "Saya cuma ingin lihat kamu telanjang saja, saya tidak akan bikin apa-apa, setelah itu kasus kamu selesai" Saksi I menjawab "Saya tidak mau pak, biar saja sudah pak, saya dilapor saja kalau begitu" Terdakwa berkata cepat sudah kau telanjang, saya tidak akan bikin apa-apa sama kamu" lalu Terdakwa membuka

Hal 11 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



kancing baju belakang Saksi I lalu Saksi I berkata “Jangan kau kasar-kasar” Terdakwa menjawab “Cepat sudah kau buka”.

- i. Bahwa dalam kondisi Saksi I menangis dan berdiri, Terdakwa membuka baju lengan panjang dan BH Saksi I lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi I setelah Saksi I telanjang bulat Terdakwa mundur memandangi Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya memfoto dan merekam video Saksi I setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi I tidur di bawah sambil mengancam Saksi I akan menyebarkan foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi I duduk di atas kasur sambil menutup kemaluannya dengan merapatkan kedua kaki dirangkulkan namun Terdakwa membuka kaki Saksi I dengan kedua tangan kanannya setelah itu Terdakwa jongkok diantara kedua kaki Saksi I lalu Terdakwa menjilat kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengarahkan kameranya ke kemaluan Saksi I sambil tangan Terdakwa memegang dan membuka kemaluan Saksi I.
- m. Bahwa selanjutnya dalam kondisi Terdakwa jongkok membalikkan badannya lalu meletakkan handphonenya bersandar di lemari kemudian Terdakwa berkata “Saya bikin video biar saya telpon kamu, kamu datang” namun Saksi I hanya diam, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa namun tetap mengenakan kaos memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi I di bawah dan Terdakwa di atas, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung berdiri dan Saksi I juga ikut berdiri dan melihat sperma Terdakwa di sprai lalu Terdakwa memberikan tisu basah kemudian Saksi I membersihkan kemaluan Saksi I dengan tisu dan di tisu tersebut Saksi I melihat sperma Terdakwa setelah itu Saksi I memakai pakaian lalu ke kamar mandi.
- n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi I, kondisi lampu kamar kost menyala dan pintu dalam keadaan terbuka hanya tertutup kain gordien adalah tempat yang terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi oleh orang lain, apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi I dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan terangsang serta perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma agama, susila dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
- p. Bahwa selain melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, yakni :
 - 1) Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 64-K/PM.III-19/AD/IV/2014 tanggal 11 November 2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
 - 2) Desersi, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor 52-K/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 83-K/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP atau Kedua 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan eksepsi /keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVII/Cenderawasih yaitu Mayor Chk Ibnu Salam, S.H. M.H, NRP 11010008400973, Mayor Chk Alvie Syahri, S.H., NRP 11070050331282, Kapten Chk Abyadh Bayuga, S. S.T. Han., S.H., NRP 11110028690889, Letda Chk Agustinus Hestu Widagdo, S.H., NRP 11180011380895, Serka Lukman, S.H., NRP 21060276060385 serta PNS III-b Habiburrohman, S.H., NIP 198108052002121002 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/257/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 dari Kepala Hukum Kodam XVII/Cenderawasih dan Surat Kuasa dari Terdakwa Praka Otto Theophilus Msen kepada Penasihat Hukum tanggal 7 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan Oditur Militer menyampaikan dipersidangan sudah memanggil secara sah dan patut sesuai aturan perundang – undangan serta menghubungi Para Saksi akan tetapi para Saksi tidak dapat dihadirkan disebabkan karena jarak yang jauh dan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ananda Rezky Putri Bakri
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 19 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ternate No. 454 Kelurahan. Seringgu Jaya Kabupaten Merauke.

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Agustus 2020 via handphone dan bertemu pada tanggal tersebut di teras kantor konsultan CV. Papua Karya Konsulindo Jl. Gak Keelurahan Bampel Kabupaten Merauke serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status Saksi I belum menikah.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIT di kantor konsultan CV. Papua Karya Konsulindo datang Sdr. Topan (Saksi II) kemudian menyerahkan surat kesehatan dari Puskesmas Kelapa Lima dan Surat Ijin keluar Masuk Kabupaten Merauke serta Foto Copy KTP atas nama Sdr. Lando kepada Saksi kemudian Saksi U meminta Saksi untuk menscan surat tersebut surat-surat tersebut menjadi tanggal 13 Agustus 2020, meski awalnya Saksi menolak namun Saksi tetap menscan surat tersebut, setelah Saksi mencetaknya Saksi menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi II.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul sekira pukul 11.13 WIT Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya memperkenalkan nama Terdakwa dan memberitahukan mendapat nomor Saksi dari Saksi II namun Saksi tidak membalas, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi setelah diterima Terangka memperkenalkan diri dari Satgas Covid-19 Kabupaten Merauke lalu memberitahukan kepada Saksi telah melakukan pemalsuan surat namun Saksi beralasan hanya membantu Saksi II, selanjutnya Saksi, Saksi dan Terdakwa berbicara melalui sambungan telepon, lalu Saksi II meminta kepada Saksi untuk menunjukkan file surat di komputer kepada Terdakwa karena Terdakwa hanya akan meminta keterangan Saksi, setelah itu Terdakwa meminta Saksi menunjukkan file dalam komputer serta menawarkan membantu mengamankan Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 11.43 WIT Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi lalu menemui Saksi kemudian Terdakwa menanyakan barang bukti komputer yang digunakan Saksi namun Saksi menyarankan agar Terdakwa melihat setelah jam pulang kerja selanjutnya Terdakwa membawa Saksi dan masuk ke dalam mobil Avansa yang dikemudikan Saksi untuk diinterogasi kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kios Amanda Jl. Kuda Mati Kabupaten Merauke untuk melihat barang-barang sitaan hasil pemalsuan surat, sesampainya di tempat tersebut barang-barang sitaan sudah diangkat ke Polres lalu Terdakwa berkata "Ko lihat toh, orang sekarang di Polres lagi diperiksa" selanjutnya Saksi diajak ke Bandara Mopah Lama Merauke selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi diantar kembali ke tempat kerja Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 17.58 WIT Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi, setelah itu Saksi mempersilahkan Saksi untuk masuk ke dalam tempat kerja Saksi lalu melihat file scan maupun Microsoft Word surat dari Saksi II kemudian Terdakwa memotret surat tersebut menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi untuk menghapus file tersebut setelah
Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa mengajak Saksi pergi untuk menunggu Saksi II kemudian saat diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi ke rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke dengan alasan menyalakan lampu dan ganti baju.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT Saksi dan Terdakwa sampai di rumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk turun dari mobil namun Saksi menolak dan akan menunggu di mobil akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan Saksi tidak akan melakukan hal aneh kepada Saksi akhirnya Saksi turun dari mobil dan duduk di teras rumah Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meyalakan lampu setelah itu Terdakwa keluar menemui Saksi lalu datang Sdr. Petrus Kusayam Ndiken (Saksi IV) meminta uang karena telah membersihkan rumput di rumah Kost Terdakwa, kemudian Saksi masuk lalu duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi IV.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa duduk di ruang tamu saling berhadapan lalu Terdakwa meminta handphone Saksi setelah memeriksanya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi sambil berkata "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa? Biar kamu aman" lalu Saksi menjamin tidak akan menyebut nama Terdakwa jika diperiksa dan akan menghapus semua pesan dari Terdakwa dan Saksi akan memberikan uang namun Terdakwa menolak, namun Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa nih?" Saksi menjawab "Saya tidak tau pak kalau begitu".
8. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi II "Sudah dimana? Kau punya adik ada sama-sama saya" lalu menyampaikan kepada Saksi jika Saksi II sudah berada di Sota, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kamu sudah pernah tidur dengan pacar kamu?" Saksi menjawab "Belum" Terdakwa berkata "Bagus sudah" lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu dengan alasan agar tidak dilihat orang dan menutup pintu masuk rumah namun masih terlihat terang karena ada lampu penerangan dari teras, selanjutnya Terdakwa memutar lagu dari handphone yang tersambung dengan speaker dengan suara kencang.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang lampunya sudah menyala setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar yang tertutup dengan kain gordien lalu berkata kepada Saksi "Sini kau datang, kau lihat punya ini di lemari saya" namun Saksi menolak hingga Terdakwa menyuruh sampai tiga kali namun Saksi tetap menolak namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi hingga Saksi menghampiri Terdakwa setelah itu Saksi menuju kamar Terdakwa lalu membuka kain gordien dan melihat ke arah kamar Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang Saksi sambil memegang gunting kecil bergagang kuning di tangan kirinya seketika Saksi langsung keluar sambil menangis "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa? Saya tidak mau bikin apa-apa sama kamu"

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



lalu Saksi mengulangi perkataanya sambil menangis "Saya tidak mau, saya tidak mau" Terdakwa berkata "Kau ini mau ditolong tidak tau diri" lalu Terdakwa mengambil handphone yang dipegang Saksi sambil berkata "Ya sudah file foto kamu, saya kirim ke teman saya" Saksi berkata "Jangan" lalu Terdakwa berkata "Ya sudah saya kan bilang kau lihat dulu lemari saya, saya Cuma ingin kamu lihat saja" lalu sambil menangis Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT saat di dalam kamar, Saksi hanya melihat pakain di dalam lemari Terdakwa kemudian saat Saksi akan kembali ke ruang tamu, Terdakwa berdiri di dalam kamar sambil berkata "Saya Cuma ingin lihat kamu telanjang saja, saya tidak akan bikin apa-apa, setelah itu kasus kamu selesai" Saksi menjawab "Saya tidak mau pak, biar saja sudah pak, saya dilapor saja kalau begitu" Terdakwa berkata cepat sudah kau telanjang, saya tidak akan bikin apa-apa sama kamu" lalu Terdakwa membuka kancing baju belakang Saksi lalu Saksi berkata "Jangan kau kasar-kasar" Terdakwa menjawab "Cepat sudah kau buka".
11. Bahwa dalam kondisi menangis dan berdiri Saksi membuka baju lengan panjang yang dipakainya lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi setelah Saksi telanjang bulat Terdakwa mundur memandang Saksi kemudian Terdakwa mengambil handphonenya dan memotret Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi tidur di bawah sambil mengancam Saksi akan menyebar foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi terlentang diatas kasur sambil menutup kemaluannya dengan merapatkan kedua kaki dirangkulkan namun Terdakwa membuka kaki Saksi dengan ke dua tangan kanannya setelah itu Terdakwa jongkok diantara ke dua kaki Saksi lalu Terdakwa menjilat kemaluan Saksi kemudian Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengarahkan kameranya ke kemaluan Saksi sambil tangan Terdakwa memegang dan membuka kemaluan Saksi.
12. Bahwa selanjutnya dalam kondisi Terdakwa jongkok membalikan badannya lalu meletakkan handphonenya bersandar di lemari kemudian Terdakwa berkata "Saya bikin video biar saya telpon kamu, kamu datang" namun Saksi hanya diam kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas dan Saksi hanya pasrah saja, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung berdiri dan Saksi juga ikut berdiri dan melihat sperma Terdakwa di sprai lalu Terdakwa memberikann tisu basah kemudian Saksi membersihkan kemaluan Saksi dengan tisu dan di tisu tersebut Saksi melihat sperma Terdakwa setelah itu Saksi memakai pakaian lalu ke kamar mandi.
13. Bahwa setelah dari kamar mandi Saksi suara musik sudah mati namun lampu ruang tamu masih dalam kondisi mati lalu Saksi melihat terdakwa sudah berada di ruang tamu serta saya melihat hanphone Saksi diatas meja tamu dekat pisau

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



kemudian Terdakwa membawa Saksi pergi menggunakan mobil, dan saat di dalam mobil Saksi meminta Terdakwa untuk diantar ke tempat kerja kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi II setelah itu Terdakwa mengatakan jika Saksi II sudah di Kelapa Lima dan Terdakwa akan menemui Saksi II lalu Terdakwa kepada Saksi "Tenang kau sudah aman" namun Saksi tidak menjawab, setelah sampai di tempat kerja, Saksi mengambil sepeda motor di garasi lalu Saksi pulang ke rumah kemudian sekira pukul 20.42 WIT Terdakwa menelpon Saksi mengatakan sudah bertemu Saksi II dan Saksi tidak usah pikir-pikir lagi karena sudah aman, Saksi menjawab "ia" selanjutnya Saksi menonaktifkan handphone dan tidur bersembunyi di ruang dapur karena takut Terdakwa menelpon Saksi.

14. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIT teman-teman Saksi termasuk Saksi II masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mendobrak pintu depan setelah itu melihat Saksi sedang ketakutan di dapur kemudian Saksi dibawa ke rumah Sdri. H. Noro lalu menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVII/A Merauke.
15. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hanya pasrah saja tidak berteriak dan minta tolong karena takut di rumah Terdakwa tidak ada orang lain serta handphone Saksi diambil oleh Terdakwa serta kondisi kamar Terdakwa saat itu dalam kondisi pintu terbuka hanya tertutup dengan kain gorden lampu menyala jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain gorden serta tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar karena suara musik yang diputar kencang oleh Terdakwa.
16. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasa trauma dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak meminta Hp Saksi-1 untuk diperiksa, akan tetapi Saksi-1 sendiri yang menyerahkan HP nya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa karena ada yang meneror Saksi-1 sering mengirim video porno melalui aplikasi whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mencari peneror tersebut.
- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa pisau dan gunting.
- Bahwa Terdakwa memang membantu Saksi-1 untuk membuka baju tetapi untuk celana dan celana dalam Saksi-1 yang membuka sendiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak dapat memberikan tanggappannya karena tidak hadir dipersidangan.

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II :

Nama Lengkap : Topan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Makassar, 3 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Irian Seringgu RT. 019 RW. 005
Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak tahun 2004 dalam hubungan sepupu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 saat Saksi di Terminal Hilux Sdr. Lando menyerahkan foto copy KTP untuk dibuatkan Surat Kesehatan dari Puskesmas Kelapa Lima dan Surat ijin jalan keluar Masuk dari Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Merauke, setelah itu Saksi datang ke kantor CV. Papua Karya Konsulindo tempat Saksi I bekerja kemudian Saksi menyerahkan ke dua surat serta KTP atas nama Sdr. Lando tersebut kepada Saksi I untuk di rubah tanggalnya, setelah Saksi I mencetak surat tersebut lalu menyerhkan ke Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIT saat Saksi berada di Kabupaten Boven Digoel dan sedang tidur mendapat telepon dari Terdakwa meminta Saksi untuk segera kembali ke Merauke terkait pemalsuan surat dan penangkapan di Kios Biru, kemudian sekira pukul 10.30 WIT Saksi ditelpon Terangka untuk mengatakan sejujurnya tempat pembuatan surat tersebut dan akan membantu Saksi, kemudian Saksi mengatakan yang membantu Saksi I setelah itu Terangka meminta nomor handphone Saksi I dan Saksi memberikannya.
4. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT Saksi mendapat telepon dari Saksi I namun sambungan telepon tersesbut juga tersambung dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan hanya ingin melihat file dan maun membantu mengamankan setelah itu Saksi, Saksi I dan Terdakwa membicarakan masalah surat tersebut lalu Terdakwa meyakinkan bersedia membantu Saksi dan Saksi I.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Saksi ditelpon Terdakwa menyuruh Terdakwa segera ke Merauke kemudian Terdakwa berkata "Setelah dibantu kira-kira Pak Topan jaminkan saya apa?" namun Saksi tidak menjawab lalu Terdakwa berkata "Sekarang adik kamu (Saksi I) ada sama saya" setelah menutup telepon Saksi menelpon Saksi I menanyakan keberadaan Saksi I lalu Saksi I mwengatakan sedang bersama Terdakwa di Bandar udara Merauke, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke Kota Merauke kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi menelpon Saksi I

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan keberadaan Saksi I dan Saksi I sudah berad di tempat kerja.

6. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT saat tiba di Sota Kabupaten Merauke Saksi menelpon Saksi I menanyakan keberadaan Saksi I lalu Saksi I menyampaikan sedang bersama Terdakwa, setelah mematikan telepon Saksi menelpon Terdakwa menyampaikan jika Saksi sudah berada di Sota kemudian Terdakwa meminta Saksi kalau sudah dekat moah agar memberitahu Terdakwa karena Terdakwa akan menjemput Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 19.30 WIT Saksi ditelpon Terdakwa menanyakan posisi Saksi, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi melewati jalan agar tidak tertangkap oleh Tim Satgas Covid 19 maupun Polres Merauke namun Saksi tidak mengikuti arahan Terdakwa, setelah sampai di rumah Saksi menelpon Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan mobil Avansa warna silver lalu Saksi menanyakan keberadaan Saksi I setelah itu Terdakwa menelpon Saksi I kemudian Terdakwa menyampaikan Saksi I sudah di Seringgu.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi menanyakan nomor handphone Saksi I yang tidak aktif setelah itu Saksi menelpon Saksi dan benar tidak aktif kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar nomor handphone Saksi I diaktifkan saja dan tidak usah takut, kemudian sekira pukul 15.00 WIT Saksi ditelpon oleh saudara agar datang ke rumah Sdri. Hj. Noro, setelah sampai di rumah tersebut keluarga Saksi sudah berkumpul lalu menanyakan keberadaan Saksi I kepada Saksi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa menanyakan Saksi I dan Terdakwa hanya menjawab agar Saksi santai dan tenang namun saat itu Saksi tidak bisa tenang.
9. Bahwa selanjutnya Saksi beserta beberapa orang keluarga pergi menuju ke rumah Saksi, sesampainya di sana rumah Saksi I dalam keadaan terkunci kemudian Saksi berteriak memanggil Saksi I namun tidak ada jawaban sehingga Sdr. Irfan Ardiansyah mendobrak pintu belakang dan melihat Saksi I sedang bersembunyi di dapur dengan menutup selimut tidak lama kemudian Terdakwa menelpon menanyakan Saksi I, lalu Saksi berkata "Pak bagaimana ini, Adik saya menganis? Bapak apakah adik saya?" Terdakwa menjawab "Ah, Pak Topan santai saja" selanjutnya Saksi I dibawa ke ruamh Sdri. Hj. Noro kemudian Saksi I menceritakan perlakuan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I kepada Saksi dan keluarga sehingga Saksi dan Saksi I beserta keluarga melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVII/A Merauke.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pemaksaan perbuatan asusila terhadap Saksi I namun akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I, Saksi I merasa trauma dan ketakutan.

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Saksi-III :

Nama Lengkap : Chintya Renyut
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Langgur, 21 September 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Irian Seringgu Gang Mumu Kelurahan Seringgu, Kabuapten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Agustus 2020 di Kantor CV. Papua Karya Konsulindo Kabupaten Merauke dan tidak ada hubungan keluarga sedang kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak bulan Juni 2019 saat sama-sama kerja di kantor tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIT saat Saksi sedang kerja di kantor, Terdakwa datang dan berdiri di teras kantor selanjutnya Saksi menemui Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan Saksi I setelah itu Saksi menemui Saksi I dan menyampaikan sedang dicari Terdakwa kemudian Saksi I keluar dan menemui Terdakwa tidak lama kemudian Saksi I kembali masuk ke kantor lalu Saksi bertanya "Kantaktor kah?" Saksi I menjawab "Bukan", beberapa lama kemudian Saksi I meminta izin untuk pergi, selanjutnya Saksi I keluar dari kantor lalu pergi bersama Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui tujuannya.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT Saksi I kembali ke kantor lalu Saksi bertanya "Nan itu siapa?" Saksi I menjawab "Itu dari Tim Satgas Covid, saya ditanya-tanya mengenai surat yang saya buat untuk kakak saya, setelah itu menceritakan tentang diri dan membangga-banggakan diri" Saksi bertanya "Buat apa?" Saksi I menjawab "Tidak tau, nanti mau datang lagi, mau lihat file dan menghapus file tersebut".
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Saksi bertanya "Nan, orangnya (Terdakwa) mau datang?" Saksi I menjawab "Tunggu orang kantor pulang dulu, katanya malu kalau ada orang kantor" kemudian sekira pukul 17.30 WIT Saksi berpamitan pulang pada Saksi I lalu Saksi I menjawab "Ya, saya mau lembur dulu" setelah itu Saksi tidak mengetahui kegiatan Saksi I.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pemaksaan perbuatan asusila terhadap Saksi I dan saat itu Saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa karena dari pengakuan Saksi I, Terdakwa adalah Tim Satgas Covid 19.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-IV :

Nama Lengkap : Petrus Kusayam Ndiken
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Merauke, 15 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Arafuru Buti RT.13 RW.05 Kelurahan Samkai, Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 saat Terdakwa menyewa rumah kost milik Sdr. Gunawan yang bertetangga dengan Saksi dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi menanam rumput di halaman rumah yang ditempati Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah, setelah selesai Saksi pulang ke rumah kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat Saksi berada di teras rumah, Saksi melihat Terdakwa datang di rumahnya dengan menggunakan mobil Avansa warna silver, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang saat itu dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi menyampaikan telah membersihkan halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan Saksi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi membeli rokok dan mengembalikan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Saksi pulang, kemudian saat Saksi duduk di teras rumah, Saksi mendengar suara musik yang kencang dari rumah Terdakwa lalu Saksi pergi ke Jl. Lampu Satu dan rumah Saksi dalam kondisi tidak ada orang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pemaksaan perbuatan asusila terhadap Saksi I dan saat itu Saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa karena sudah bertetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Rindam XVII/Cenderawasih setelah itu berdinasi di Yonif 754/ENK, tahun 2015 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus berdinasi di Yonif 753/AVT dan pada tahun 2018 berdinasi di Korem 174/ATW sampai Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak tanggal 19 Agustus 2020 di kantor CV. Papua Karya Konsulindo Kabupaten Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status Terdakwa belum menikah.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa yang tergabung di Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Merauke mengungkap pemalsuan Surat Rapid Test Kesehatan dari beberapa Puskesmas di Kabupaten Merauke, Surat Ijin Jalan/Bepergian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Surat Ijin Keluar Masuk Kabupaten Merauke dan Surat Ijin Pangkalan Mobil di Kios Amanda Foto Copy yang salah satu pelakunya diduga adalah Sdr. Topan (Saksi II).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 03.30 WIT Terdakwa dengan mengendarai mobil Avansa warna silver menuju ke rumah Saksi II, setelah sampai di rumah Saksi II, Terdakwa menelpon nomor handphone Saksi II namun saat itu Saksi II sedang berada di Bovendigoel selanjutnya Terdakwa pulang.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di Bandar Udara Mopah Lama Kabupaten Merauke, Terdakwa menelpon Saksi II meminta Saksi II untuk berkata jujur terkait tempat pemalsuan surat-surat yang dibuat oleh Saksi II dan setelah di desak Saksi II mengakui selain di Kios Amanda surat-surat tersebut di buat oleh adik Saksi II yakni Saksi I, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II mengirim nomor telepon Saksi I, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi I namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II agar disampaikan kepada Saksi I untuk mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi I yang sedang bekerja kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi II berbicara dalam satu sambungan telepon, lalu Saksi II berkata "Nanda bilang saja, itu pak theo mau bantu kita" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pemalsuan surat-surat, setelah itu Saksi I mengatakan dibuat di Laptop yang ada di rumah, setelah mematikan sambungan telepon Terdakwa menuju ke tempat kerja Saksi I.
6. Bahwa sekira pukul 11.45 WIT Terdakwa menghentikan mobil di depan kantor Saksi I lalu menelpon Saksi I namun tidak diangkat kemudian Terdakwa turun dari mobil ke teras kantor Saksi I, lalu Sdri. Chintya Renyut (Saksi III) menemui Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan Saksi I setelah itu Saksi III masuk ke dalam kantor tidak lama kemudian Saksi I menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa menanyakan Laptop yang digunakan Saksi I dan mengajak Saksi I mengambil Laptopnya yang berada di rumah, kemudian Terdakwa dan Saksi I dengan mengendarai mobil menuju ke rumah Saksi I namun di perjalanan Saksi I mengatakan jika surat-surat tersebut dibuat bukan di Laptop namun di komputer kantor kemudian Terdakwa

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginterogasi Saksi I di dalam mobil setelah itu Terdakwa membawa Saksi I ke Kios Amanda untuk menunjukkan barang bukti pemalsuan surat namun karena sudah dibawa ke Polres Merauke Terdakwa mengajak Saksi I ke Bandara Mopah Lama kabupaten Merauke untuk mengambil barang Terdakwa kemudian saat di bandara Terdakwa menelpon Saksi II menyampaikan untuk segera kembali ke Merauke dan mengatakan saat ini Saksi I sedang bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I jika Terdakwa akan kembali ke Merauke kemudian Terdakwa mengantar Saksi I kembali ke tempat kerja kemudian Saksi I mengatakan kepada Terdakwa jika akan melihat file di tempat kerja agar datang ke kantor sore setelah teman-teman Saksi I pulang.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Saksi II jika yang bersangkutan sudah sampai di Kampung Wasur Kabupaten Merauke, setelah itu Terdakwa kembali datang ke kantor Saksi I karena teman-teman Saksi I sudah pulang, kemudian Saksi I menunjukkan file di komputer kantor dimana Saksi I membuat surat yang diminta Saksi II, setelah itu Terdakwa memfoto file di komputer menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi I menghapus file yang di komputer lalu Terdakwa menyampaikan jika Saksi II sudah Kampung Wasur Kabupaten Merauke kemudian Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kost Terdakwa dengan alasan untuk menyalakan lampu rumah sambil menunggu Saksi II datang.
8. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi I sampai di rumah kost Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Saksi I masih dalam mobil lalu Terdakwa menyalakan lampu penerangan rumah, kemudian saat keluar rumah datang Sdr. Petrus Kusayam Ndiken (Saksi IV), lalu Terdakwa menyuruh Saksi I masuk ke rumah, setelah Saksi I masuk, Saksi IV meminta kepada Terdakwa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena telah membersihkan rumput di halaman rumah Kost Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi IV mengembalikan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) lalu Saksi IV pergi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu kemudian menyalakan musik dari handphone dan menyambungkan suaranya ke speaker, selanjutnya Terdakwa meminta handphone Saksi I untuk menghapus pesan antara Terdakwa dan Saksi I karena Saksi II meminta pada Terdakwa untuk tidak melibatkan Saksi I.
9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa berkata kepada Saksi I "Nan, masalah itu tetap saya harus laporkan, karena kalau terjadi sesuatu gimana? Saya ini tentara, nanti dikira saya sembunyikan orang yang punya masalah, enak di kamu dan saya yang dapat masalah nanti coba saya dapat apa?" Saksi I menjawab "Kalau kakak minta apa-apa saya tidak ada, uang juga tidak ada, tapi terserah kakak minta apa?" Terdakwa bertanya "Kalau tidur sama kamu gimana?" lalu Saksi I menundukkan kepala sambil bilang "Ia", kemudian Terdakwa mengunci pintu depan ruang tamu lalu mematikan lampu ruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Terdakwa diikuti Saksi I dari belakang.

10. Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa meletakkan handphone Saksi I di atas lemari dan Saksi I berdiri di dekat jendela yang tertutup kain gordien dan pintu kamar tetap terbuka lalu Terdakwa berkata "Ayo sudah" sambil Terdakwa menghampiri Saksi I lalu membuka baju dan BH Saksi lalu Saksi I membuka celana dan celan dalam sendiri setelah telanjang bulat Saksi I duduk di kasur dengan kedua kaki rapat ditekuk dan kedua tangan menyilang menutupi payudara selanjutnya Terdakwa menyalakan kamera handphone nya lalu merekam video Saksi I kemudian Terdakwa menyuruh ke dua paha Saksi I lalu menjilat kemaluan Saksi I sambil tangan kanan memegang kemaluan Saksi I.
11. Bahwa kemudian Terdakwa menandatangani handphone nya di bawah lemari lalu Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya namun masih memakai baju lalu Terdakwa menghampiri Saksi I di kasur dengan kedua kaki ditekuk kemudian dengan kedua tangan, Terdakwa menarik ke dua kaki Saksi I hingga terbuka lalu Saksi I berkata "Jangan di video kah?" Terdakwa menjawab "Tidak apa-apa, nanti saya hapus" selanjutnya Terdakwa dan Saksi I melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermnya diatas kemaluan Saksi I selanjutnya Terdakwa mengambil tisu basah di dalam lemari dan memberikannya kepada Saksi I untuk membersihkan kemaluan Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Saksi I memakai pakaian masing-masing lalu Saksi I pergi ke kamar mandi dan Terdakwa mengambil handphonenya handphone milik Saksi I setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu dan menyalakan lampu serta meletakkan handphone Saksi I di meja ruang tamu.
12. Bahwa kemudian Terdakwa melihat panggilan tak terjawab dari Saksi II, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I untuk menemui Saksi II namun Saksi I tidak mau kemudian Terdakwa mengantar Saksi I kembali ke tempat kerja Saksi I, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa berkata "Kalau ada apa-apa telepon saja Nan" setelah Saksi I turun dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pergi ke rumah Saksi II.
13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa ditelepon oleh Saksi II namun yang berbicara Serda Dedy "Kamu tahu tidak kalau kamu ada masalah?" namun Terdakwa diam sambil berfikir, tiba-tiba dari sambungan telepon tersebut terdengar suara perempuan berkata "Lapor saja, lapor" setelah itu sambungan telepon dimatikan setelah itu Terdakwa merasa bingung kemudian Terdakwa menghapus rekaman video persetubuhan dengan Saksi I.
14. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara penyidik bisa mendapatkan kembali video persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1, padahal Terdakwa sudah menghapusnya.
15. Bahwa sebelum adanya perkara ini, Terdakwa sudah pernah
Hal 24 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, yakni :

- Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 64-K/PM.III-19/AD/IV/2014 tanggal 11 November 2014 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.
- Desersi, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor 52-K/PM.III-19/AD/III/2019 tanggal 11 April 2019 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Penganiayaan, Putusan Pengadilan Militer III-19 Nomor : 83-K/PM.III-19/AD/V/2019 tanggal 1 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetujuan antara Terdakwa dan Saksi I.
- c. 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- d. 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- e. 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- h. 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa.
- k. 1 (satu) buah pisau dapur standless bergagang plastik warna putih milik Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah foto rumah kost No. 1 yang disewa oleh Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- b. 1 (satu) buah foto tempat tidur Terdakwa.

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6 (enam) buah foto kondisi kamar rumah kost Terdakwa.
- d. 4 (empat) buah foto ruang kondisi ruang tamu rumah kost Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah foto Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah foto Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah foto sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- k. 1 (satu) buah foto celana pendek motif warna-wami (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- l. 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- m. 1 (satu) buah foto yang berisi 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- n. 1 (satu) buah foto bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- o. 1 (satu) buah foto obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa.
- p. 1 (satu) buah foto pisau dapur standless bergagang plastik warna putih milik Terdakwa.
- q. 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi II.
- r. 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi I.
- s. 1 (satu) buah foto screen shoot Whatsapp Terdakwa dengan Saksi I.
- t. 1 (satu) buah foto tanda pengenal Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke atas nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditor Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan Hp yang yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 maupun Saksi-2, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetujuan antara Terdakwa dan Saksi I, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan Hp yang yang digunakan oleh Terdakwa untuk merekam perbuatan persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan dipakai oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 agar Saksi-1 selalu datang apabila dipanggil oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga menguatkan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm, 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm, dan 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan ditempat tidur Terdakwa pada saat kejadian persetujuan antara Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai bukti barang berupa 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan tisu basah yang digunakan oleh Saksi-1 untuk melakukan pembersihan setelah kejadian persetubuhan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna kuning milik Terdakwa dan 1 (satu) buah pisau dapur standless bergagang plastik warna putih milik Terdakwa, Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "a sampai dengan d", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto rumah dan kamar tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "e dan f", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto HP yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-1 dan untuk merekam persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "g sampai dengan j", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto barang yang dipakai ditempat tidur Terdakwa pada saat persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "k dan l", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "m dan n", Majelis

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto tisu yang dipakai oleh Saksi-1 setelah persetujuan Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "o dan p", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto barang yang tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

7. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "q, r dan s", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melalui aplikasi whatsapp, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Bahwa mengenai bukti barang pada huruf "t", Majelis telah menelitinya dan barang bukti tersebut merupakan foto tanda pengenal dari Terdakwa sebagai Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak meminta Hp Saksi-1 untuk diperiksa, akan tetapi Saksi-1 sendiri yang menyerahkan HP nya untuk diperlihatkan kepada Terdakwa karena ada yang meneror Saksi-1 sering mengirim video porno melalui aplikasi whatsapp dan meminta Terdakwa untuk mencari peneror tersebut.
- Bahwa Terdakwa memang membantu Saksi-1 untuk membuka baju tetapi untuk celana dan celana dalam Saksi-1 yang membuka sendiri.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi 1 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah, bahwa Terdakwa menyangkal sah-sah saja itu bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi 1 dibawah sumpah nilainya

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tinggi sedangkan keterangan Terdakwa hanya untuk Terdakwa sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa pisau dan gunting.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi 1 memang tidak memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak membawa pisau dan untuk yang membawa gunting memang tidak digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Rindam XVII/Cenderawasih setelah itu berdinasi di Yonif 754/ENK, tahun 2015 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batuajar Bandung, setelah lulus berdinasi di Yonif 753/AVT dan pada tahun 2018 berdinasi di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak tanggal 19 Agustus 2020 di kantor CV. Papua Karya Konsulindo Kabupaten Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status Terdakwa dan Saksi I sama-sama belum menikah.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa yang tergabung di Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Merauke mengungkap pemalsuan Surat Rapid Test Kesehatan dari beberapa Puskesmas di Kabupaten Merauke, Surat Ijin Jalan/Bepergian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Surat Ijin Keluar Masuk Kabupaten Merauke dan Surat Ijin Pangkalan Mobil di Kios Amanda Foto Copy yang salah satu pelakunya diduga adalah Sdr. Topan (Saksi II).
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di Bandar Udara Mopah Lama Kabupaten Merauke, Terdakwa menelpon Saksi II meminta Saksi II untuk berkata jujur terkait tempat pemalsuan surat-surat yang dibuat oleh Saksi II dan setelah di desak Saksi II mengakui selain di Kios Amanda surat-surat tersebut di buat oleh adik Saksi II yakni Saksi I,

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



setelah itu Terdakwa meminta Saksi II mengirim nomor telepon Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS dan menelpon Saksi I namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II agar disampaikan kepada Saksi I untuk mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi I yang sedang bekerja kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi II berbicara dalam satu sambungan telepon, lalu Saksi II berkata "Nanda bilang saja, itu pak theo mau bantu kita" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pemalsuan surat-surat, setelah itu Saksi I mengatakan dibuat di Laptop yang ada di rumah, setelah mematikan sambungan telepon Terdakwa menuju ke tempat kerja Saksi I.

5. Bahwa benar sekira pukul 11.43 WIT Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi I kemudian bertemu dengan Sdri. Chintya Renyut (Saksi III) setelah itu bertemu dengan Saksi I kemudian Terdakwa menanyakan barang bukti komputer yang digunakan Saksi I namun Saksi I menyarankan agar Terdakwa melihat setelah jam pulang kerja selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I dan masuk ke dalam mobil Avansa yang dikemudikan Saksi I untuk diinterogasi kemudian Saksi I diajak oleh Terdakwa ke Kios Amanda Jl. Kuda Mati Kabupaten Merauke untuk melihat barang-barang sitaan hasil pemalsuan surat, sesampainya di tempat tersebut barang-barang sitaan sudah diangkat ke Polres lalu Terdakwa berkata "Ko lihat toh, orang sekarang di Polres lagi diperiksa" selanjutnya Saksi diajak ke Bandara Mopah Lama Merauke selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi diantar kembali ke tempat kerja Saksi I.
6. Bahwa benar sekira pukul 17.58 WIT Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi I, setelah itu Saksi I mempersilahkan Saksi I untuk masuk ke dalam tempat kerja Saksi I lalu melihat file scan maupun Microsoft Word surat dari Saksi II kemudian Terdakwa memotret surat tersebut menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi I untuk menghapus file tersebut setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I pergi untuk menunggu Saksi II kemudian saat diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi I sampai di rumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk turun dari mobil namun Saksi I menolak dan akan menunggu di mobil akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan Saksi I tidak akan melakukan hal aneh kepada Saksi I akhirnya Saksi I turun dari mobil dan duduk di teras rumah Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meyalakan lampu setelah itu Terdakwa keluar menemui Saksi I lalu datang Sdr. Petrus Kusayam Ndiken (Saksi IV) meminta uang karena telah membersihkan rumput di rumah Kost Terdakwa, kemudian Saksi masuk lalu duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi IV.
8. Bahwa benar kemudian Saksi I dan Terdakwa duduk di ruang tamu saling berhadapan lalu Terdakwa meminta Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



handphone Saksi I setelah memeriksanya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi sambil berkata "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa? Biar kamu aman" lalu Saksi I menjamin tidak akan menyebut nama Terdakwa jika diperiksa dan akan menghapus semua pesan dari Terdakwa dan Saksi I akan memberikan uang namun Terdakwa menolak dan Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa nih?" Saksi I menjawab "Saya tidak tau pak kalau begitu".

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi II "Sudah dimana? Kau punya adik ada sama-sama saya" lalu menyampaikan kepada Saksi I jika Saksi II sudah berada di Sota, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Kamu sudah pernah tidur dengan pacar kamu?" Saksi menjawab "Belum" Terdakwa berkata "Bagus sudah" lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu dengan alasan agar tidak dilihat orang dan menutup pintu masuk rumah namun masih terlihat terang karena ada lampu penerangan dari teras, selanjutnya Terdakwa memutar lagu dari handphone yang tersambung dengan speaker dengan suara kencang.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang lampunya sudah menyala setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar yang tertutup dengan kain gordan lalu berkata kepada Saksi I "Sini kau datang, kau lihat punya ini di lemari saya" namun Saksi I menolak hingga Terdakwa menyuruh sampai tiga kali namun Saksi I tetap menolak namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi I hingga Saksi I menghampiri Terdakwa setelah itu Saksi I menuju kamar Terdakwa lalu membuka kain gordan dan melihat ke arah kamar Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang Saksi I sambil memegang gunting kecil bergagang kuning di tangan kirinya seketika Saksi I langsung keluar sambil menangis "Saya tidak mau" kemudian Terdakwa berkata "Kenapa? Saya tidak mau bikin apa-apa sama kamu" lalu Saksi I mengulangi perkataannya sambil menangis "Saya tidak mau, saya tidak mau" Terdakwa berkata "Kau ini mau ditolong tidak tau diri" lalu Terdakwa mengambil handphone yang dipegang Saksi I sambil berkata "Ya sudah file foto kamu, saya kirim ke teman saya" Saksi I berkata "Jangan" lalu Terdakwa berkata "Ya sudah saya kan bilang kau lihat lalu lemari saya, saya cuma ingin kamu lihat saja" lalu sambil menangis Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT saat di dalam kamar, Saksi I hanya melihat pakaian di dalam lemari Terdakwa kemudian saat Saksi I akan kembali ke ruang tamu, Terdakwa berdiri di dalam kamar sambil berkata "Saya cuma ingin lihat kamu telanjang saja, saya tidak akan bikin apa-apa, setelah itu kasus kamu selesai" Saksi I menjawab "Saya tidak mau pak, biar saja sudah pak, saya dilapor saja kalau begitu" Terdakwa berkata cepat sudah kau telanjang, saya tidak akan bikin apa-apa sama kamu" lalu Terdakwa membuka kancing baju belakang Saksi I lalu Saksi I berkata "Jangan kau kasar-kasar" Terdakwa menjawab "Cepat sudah kau buka".



12. Bahwa benar dalam kondisi Saksi I menangis dan berdiri, Terdakwa membuka baju lengan panjang dan BH Saksi I lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi I setelah Saksi I telanjang bulat Terdakwa mundur memandangi Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya memfoto dan merekam video Saksi I setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi I tidur di bawah sambil mengancam Saksi I akan menyebar foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi I duduk diatas kasur sambil menutup kemaluannya dengan merapatkan kedua kaki dirangkulkan namun Terdakwa membuka kaki Saksi I dengan ke dua tangan kanannya setelah itu Terdakwa jongkok diantara ke dua kaki Saksi I lalu Terdakwa menjilat kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengarahkan kameranya ke kemaluan Saksi I sambil tangan Terdakwa memegang dan membuka kemaluan Saksi I.
13. Bahwa benar selanjutnya dalam kondisi Terdakwa jongkok membalikan badannya lalu meletakkan handphonenya bersandar di lemari kemudian Terdakwa berkata "Saya bikin video biar saya telpon kamu, kamu datang" namun Saksi I hanya diam, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa namun tetap mengenakan kaos memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi I di bawah dan Terdakwa di atas, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung berdiri dan Saksi I juga ikut berdiri dan melihat sperma Terdakwa di sprai lalu Terdakwa memberikan tisu basah kemudian Saksi I membersihkan kemaluan Saksi I dengan tisu dan di tisu tersebut Saksi I melihat sperma Terdakwa setelah itu Saksi I memakai pakaian lalu ke kamar mandi.
14. Bahwa benar setelah dari kamar mandi Saksi-1 mendengar suara musik sudah mati namun lampu ruang tamu masih dalam kondisi mati lalu Saksi melihat terdakwa sudah berada di ruang tamu serta Saksi-1 melihat hanphone Saksi-1 diatas meja tamu dekat pisau kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pergi menggunakan mobil, dan saat di dalam mobil Saksi-1 meminta Terdakwa untuk diantar ke tempat kerja kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi II setelah itu Terdakwa mengatakan jika Saksi II sudah di Kelapa Lima dan Terdakwa akan menemui Saksi II lalu Terdakwa kepada Saksi-1 "Tenang kau sudah aman" namun Saksi-1 tidak menjawab, setelah sampai di tempat kerja, Saksi-1 mengambil sepeda motor di garasi lalu Saksi-1 pulang ke rumah kemudian sekira pukul 20.42 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan sudah bertemu Saksi II dan Saksi-1 tidak usah pikir-pikir lagi karena sudah aman, Saksi-1 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-1 menonaktifkan handphone dan tidur bersembunyi di dapur karena takut Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi.
15. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIT teman-teman Saksi-1 termasuk Saksi II masuk ke dalam rumah Saksi-1 dengan cara mendobrak pintu depan setelah itu melihat Saksi-1 sedang ketakutan di dapur kemudian Saksi-1 dibawa ke rumah Sdri. H. Noro lalu

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVII/A Merauke.

16. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa ditelepon oleh Saksi II namun yang berbicara Serda Dedy "Kamu tahu tidak kalau kamu ada masalah?" namun Terdakwa diam sambil berfikir, tiba-tiba dari sambungan telepon tersebut terdengar suara perempuan berkata "Lapor saja, lapor" setelah itu sambungan telepon dimatikan setelah itu Terdakwa merasa bingung kemudian Terdakwa menghapus rekaman video persetujuan dengan Saksi I.
17. Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara penyidik bisa mendapatkan kembali video persetujuan Terdakwa dengan Saksi-1, padahal Terdakwa sudah menghapusnya.
18. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 hanya pasrah saja tidak berteriak dan minta tolong karena takut di rumah Terdakwa tidak ada orang lain serta handphone Saksi diambil oleh Terdakwa serta kondisi kamar Terdakwa saat itu dalam kondisi pintu terbuka hanya tertutup dengan kain gorden lampu menyala jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain gorden serta tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar karena suara musik yang diputar kencang oleh Terdakwa.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuka pakaian Saksi I hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merekam video Saksi I setelah itu mengancam akan menyebarkan kaki Saksi I yang saat itu ditebuk untuk menutupi kemaluan Saksi I dan menyuruh melepaskan tangan Saksi I yang saat itu merangkul menyilang menutupi payudara Saksi I kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi I dilakukan dengan paksaan atau tanpa dikehendaki Saksi I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer seperti tersebut pada dakwaannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan klemensi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barang siapa "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, yang mengandung pengertian Majelis dapat langsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa "

Unsur Kedua : "Dengan sengaja kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam Rindam XVII/Cenderawasih setelah itu berdinasi di Yonif 754/ENK, tahun 2015 mengikuti pendidikan Raider di Pusdik Kopassus Batuajar Bandung, setelah lulus berdinasi di Yonif 753/AVT dan pada tahun 2018 berdinasi di Korem 174/ATW sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31081885860789.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Prada NRP 31081885860789 jabatan Paktir 1 Setumrem, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31081885860789 jabatan Paktir 1 Setumrem.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi, dan didalam fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih "dengan ancaman kekerasan".

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud dengan persetujuan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan.

Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Maka yang dimaksud dengan persetujuan di luar perkawinan, adalah persetujuan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ananda Rezky Putri Bakri (Saksi I) sejak tanggal 19 Agustus 2020 di kantor CV. Papua Karya Konsulindo Kabupaten Merauke dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saat itu status Terdakwa dan Saksi I sama-sama belum menikah.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa yang tergabung di Tim Satgas Covid 19 Kabupaten Merauke mengungkap pemalsuan Surat Rapid Test Kesehatan dari beberapa Puskesmas di Kabupaten Merauke, Surat Ijin Jalan/Bepergian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke, Surat Ijin Keluar Masuk Kabupaten Merauke dan Surat Ijin Pangkalan Mobil di Kios Amanda Foto Copy yang salah satu pelakunya diduga adalah Sdr. Topan (Saksi II).
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di Bandar Udara Mopah Lama Kabupaten Merauke, Terdakwa menelpon Saksi II meminta Saksi II untuk berkata jujur terkait tempat pemalsuan surat-surat yang dibuat oleh Saksi II dan setelah di desak Saksi II mengakui selain di Kios Amanda surat-surat tersebut di buat oleh adik Saksi II yakni Saksi I, setelah itu Terdakwa meminta Saksi II mengirim nomor telepon Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS dan menelpon Saksi I namun tidak diangkat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi II agar disampaikan kepada Saksi I untuk mengangkat telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menelpon Saksi I yang sedang bekerja kemudian Terdakwa, Saksi I dan Saksi II berbicara dalam satu sambungan telepon, lalu Saksi II berkata "Nanda bilang saja, itu pak theo mau bantu kita" kemudian Terdakwa menanyakan perihal pemalsuan surat-surat, setelah itu Saksi I mengatakan dibuat di Laptop yang ada di rumah, setelah mematikan sambungan telepon Terdakwa menuju ke tempat kerja Saksi I.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.43 WIT Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi I kemudian bertemu dengan Sdri. Chintya Renyut (Saksi III) setelah itu bertemu dengan Saksi I kemudian Terdakwa menanyakan barang bukti komputer yang digunakan Saksi I namun Saksi I menyarankan agar Terdakwa melihat setelah jam pulang kerja selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I dan masuk ke dalam mobil Avansa yang dikemudikan Saksi I untuk diinterogasi kemudian Saksi I diajak oleh Terdakwa ke Kios Amanda Jl. Kuda Mati Kabupaten Merauke untuk melihat barang-barang sitaan hasil pemalsuan surat, sesampainya di tempat tersebut barang-barang sitaan sudah diangkat ke Polres lalu Terdakwa berkata "Ko lihat toh, orang sekarang di Polres lagi diperiksa" selanjutnya Saksi diajak ke Bandara Mopah Lama Merauke selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT Saksi diantar kembali ke tempat kerja Saksi I.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.58 WIT Terdakwa kembali ke tempat kerja Saksi I, setelah itu Saksi I mempersilahkan Saksi I untuk masuk ke dalam tempat kerja Saksi I lalu

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



melihat file scan maupun Microsoft Word surat dari Saksi II kemudian Terdakwa memotret surat tersebut menggunakan handphone lalu menyuruh Saksi I untuk menghapus file tersebut setelah itu Terdakwa mengajak Saksi I pergi untuk menunggu Saksi II kemudian saat diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi I ke rumah kost Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.

6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa dan Saksi I sampai di rumah kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk turun dari mobil namun Saksi I menolak dan akan menunggu di mobil akan tetapi karena Terdakwa meyakinkan Saksi I tidak akan melakukan hal aneh kepada Saksi I akhirnya Saksi I turun dari mobil dan duduk di teras rumah Kost Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk meyalakan lampu setelah itu Terdakwa keluar menemui Saksi I lalu datang Sdr. Petrus Kusayam Ndiken (Saksi IV) meminta uang karena telah membersihkan rumput di rumah Kost Terdakwa, kemudian Saksi masuk lalu duduk di ruang tamu setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi IV.
7. Bahwa benar kemudian Saksi I dan Terdakwa duduk di ruang tamu saling berhadapan lalu Terdakwa meminta handphone Saksi I setelah memeriksanya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi I sambil berkata "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa? Biar kamu aman" lalu Saksi I menjamin tidak akan menyebut nama Terdakwa jika diperiksa dan akan menghapus semua pesan dari Terdakwa dan Saksi I akan memberikan uang namun Terdakwa menolak dan Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama "Kira-kira kau kasih saya jaminan apa nih?" Saksi I menjawab "Saya tidak tau pak kalau begitu".
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi II "Sudah dimana? Kau punya adik ada sama-sama saya" lalu menyampaikan kepada Saksi I jika Saksi II sudah berada di Sota, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Kamu sudah pernah tidur dengan pacar kamu?" Saksi menjawab "Belum" Terdakwa berkata "Bagus sudah" lalu Terdakwa mematikan lampu ruang tamu dengan alasan agar tidak dilihat orang dan menutup pintu masuk rumah namun masih terlihat terang karena ada lampu penerangan dari teras, selanjutnya Terdakwa memutar lagu dari handphone yang tersambung dengan speaker dengan suara kencang.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang lampunya sudah menyala setelah itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar yang tertutup dengan kain gordena lalu berkata kepada Saksi I "Sini kau datang, kau lihat punya ini di lemari saya" namun Saksi I menolak hingga Terdakwa menyuruh sampai tiga kali namun Saksi I tetap menolak namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi I hingga Saksi I menghampiri Terdakwa setelah itu Saksi I menuju kamar Terdakwa lalu membuka kain gordena dan melihat ke arah kamar Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa berdiri di belakang Saksi I sambil memegang gunting kecil bergagang kuning di tangan kirinya seketika Saksi I langsung keluar

Hal 39 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



sambil menangis “Saya tidak mau” kemudian Terdakwa berkata “Kenapa? Saya tidak mau bikin apa-apa sama kamu” lalu Saksi I mengulangi perkataannya sambil menangis “Saya tidak mau, saya tidak mau” Terdakwa berkata “Kau ini mau ditolong tidak tau diri” lalu Terdakwa mengambil handphone yang dipegang Saksi I sambil berkata “Ya sudah file foto kamu, saya kirim ke teman saya” Saksi I berkata “Jangan” lalu Terdakwa berkata “Ya sudah saya kan bilang kau lihat lalu lemari saya, saya cuma ingin kamu lihat saja” lalu sambil menangis Saksi I masuk ke dalam kamar Terdakwa.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT saat di dalam kamar, Saksi I hanya melihat pakaian di dalam lemari Terdakwa kemudian saat Saksi I akan kembali ke ruang tamu, Terdakwa berdiri di dalam kamar sambil berkata “Saya cuma ingin lihat kamu telanjang saja, saya tidak akan bikin apa-apa, setelah itu kasus kamu selesai” Saksi I menjawab “Saya tidak mau pak, biar saja sudah pak, saya dilapor saja kalau begitu” Terdakwa berkata cepat sudah kau telanjang, saya tidak akan bikin apa-apa sama kamu” lalu Terdakwa membuka kancing baju belakang Saksi I lalu Saksi I berkata “Jangan kau kasar-kasar” Terdakwa menjawab “Cepat sudah kau buka”.
11. Bahwa benar dalam kondisi Saksi I menangis dan berdiri, Terdakwa membuka baju lengan panjang dan BH Saksi I lalu Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Saksi I setelah Saksi I telanjang bulat Terdakwa mundur memandangi Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya memfoto dan merekam video Saksi I setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi I tidur di bawah sambil mengancam Saksi I akan menyebarkan foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi I duduk di atas kasur sambil menutup kemaluannya dengan merapatkan kedua kaki dirangkulkan namun Terdakwa membuka kaki Saksi I dengan ke dua tangan kanannya setelah itu Terdakwa jongkok diantara ke dua kaki Saksi I lalu Terdakwa menjilat kemaluan Saksi I kemudian Terdakwa mengambil handphonenya lalu mengarahkan kameranya ke kemaluan Saksi I sambil tangan Terdakwa memegang dan membuka kemaluan Saksi I.
12. Bahwa benar selanjutnya dalam kondisi Terdakwa jongkok membalikan badannya lalu meletakkan handphonenya bersandar di lemari kemudian Terdakwa berkata “Saya bikin video biar saya telpon kamu, kamu datang” namun Saksi I hanya diam, kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa namun tetap mengenakan kaos memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi I dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan posisi Saksi I di bawah dan Terdakwa di atas, setelah kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa langsung berdiri dan Saksi I juga ikut berdiri dan melihat sperma Terdakwa di sprai lalu Terdakwa memberikan tisu basah kemudian Saksi I membersihkan kemaluan Saksi I dengan tisu dan di tisu tersebut Saksi I melihat sperma Terdakwa setelah itu Saksi I memakai pakaian lalu ke kamar mandi.
13. Bahwa benar setelah dari kamar mandi Saksi-1 mendengar Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



suara musik sudah mati namun lampu ruang tamu masih dalam kondisi mati lalu Saksi melihat terdakwa sudah berada di ruang tamu serta Saksi-1 melihat handphone Saksi-1 diatas meja tamu dekat pisau kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pergi menggunakan mobil, dan saat di dalam mobil Saksi-1 meminta Terdakwa untuk diantar ke tempat kerja kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menelpon Saksi II setelah itu Terdakwa mengatakan jika Saksi II sudah di Kelapa Lima dan Terdakwa akan menemui Saksi II lalu Terdakwa kepada Saksi-1 "Tenang kau sudah aman" namun Saksi-1 tidak menjawab, setelah sampai di tempat kerja, Saksi-1 mengambil sepeda motor di garasi lalu Saksi-1 pulang ke rumah kemudian sekira pukul 20.42 WIT Terdakwa menelpon Saksi-1 mengatakan sudah bertemu Saksi II dan Saksi-1 tidak usah pikir-pikir lagi karena sudah aman, Saksi-1 menjawab "iya" selanjutnya Saksi-1 menonaktifkan handphone dan tidur bersembunyi di ruang dapur karena takut Terdakwa menelpon Saksi-1 lagi.

14. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIT teman-teman Saksi-1 termasuk Saksi II masuk ke dalam rumah Saksi-1 dengan cara mendobrak pintu depan setelah itu melihat Saksi-1 sedang ketakutan di dapur kemudian Saksi-1 dibawa ke rumah Sdri. H. Noro lalu menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom XVII/A Merauke.
15. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 hanya pasrah saja tidak berteriak dan minta tolong karena takut di rumah Terdakwa tidak ada orang lain serta handphone Saksi diambil oleh Terdakwa serta kondisi kamar Terdakwa saat itu dalam kondisi pintu terbuka hanya tertutup dengan kain gorden lampu menyala jendela tertutup dan terkunci serta tertutup kain gorden serta tidak ada orang lain yang melihat dan mendengar karena suara musik yang diputar kencang oleh Terdakwa.
16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuka pakaian Saksi I hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merekam video Saksi I setelah itu mengancam akan menyebarkan kaki Saksi I yang saat itu ditebuk untuk menutupi kemaluan Saksi I dan menyuruh melepaskan tangan Saksi I yang saat itu merangkul menyilang menutupi payudara Saksi I kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi I dilakukan dengan paksaan atau tanpa dikehendaki Saksi I.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur kedua "Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan alternaif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim
Hal 41 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sekaligus sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan pelanggaran kesusilaan yang diawali dengan ancaman terhadap Saksi I merupakan suatu perbuatan yang keji dan melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki sifat yang mengabaikan berbagai peraturan, norma hukum dan norma kesusilaan serta tidak mampu menjaga martabat dan kehormatan seorang wanita.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak boleh terjadi karena hal tersebut jelas-jelas melanggar aturan hukum yang berlaku namun oleh karena nafsu birahi yang tidak dapat dikendalikan dan ingin menyalurkan secara gratis kemudian Terdakwa dengan memanfaatkan kelemahan Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan cara melakukan ancaman akan melaporkan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Saksi-1 agar Saksi-1 mau menuruti hasrat birahi Terdakwa, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang juga selaku Satgas Covid 19 melaporkan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-1, bukannya malah memanfaatkan Saksi-1 dengan dalih membantu Saksi-1 agar tidak di kasuskan akan tetapi dengan meminta imbalan pelayanan sex dari Saksi-1, hal ini menunjukkan Terdakwa sangat meremehkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi I mengalami trauma dan malu dilingkungan keluarga dan masyarakat serta dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam lingkungan masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa memiliki kepribadian yang tidak baik sehingga Terdakwa tidak mampu lagi menjaga nilai kesucilaan, kurang memahami ajaran agama, dan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat atau pun lingkungan militer.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas, Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baik terhadap lingkungan kehidupan Militer pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemaksaan persetujuan yang diawali tindakan ancaman berupa seolah-olah akan membantu Saksi-1 atas masalah yang dihadapi akan tetapi terbersit ancaman yang akan melaporkan Saksi 1 apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa, serta kondisi rumah Terdakwa yang sedang tidak ada orang lain dan juga suara musik yang dinyalakan dengan suara kencang agar tidak diketahui oleh orang lain perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa merekam Saksi-1 dalam keadaan telanjang dan melakukan persetujuan dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 bersedia datang menemui Terdakwa apabila Terdakwa membutuhkan Saksi-1 merupakan tindakan keji dan sadis yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, terlebih lagi Terdakwa adalah prajurit TNI yang sedang melaksanakan Satgas Covid 19 malah memanfaatkan kewenangannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki moral yang rendah dan tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku serta terkesan menganggap remeh petunjuk pimpinan TNI untuk selalu menjauhi perbuatan asusila dan tindakan tercela dalam bentuk apapun.

Bahwa Terdakwa sebagai warga Negara sekaligus sebagai seorang prajurit seharusnya mampu menjaga kaedah moralitas akan tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan asusila berupa persetujuan yang diawali dengan menggunakan ancaman terhadap Saksi I, hal ini menunjukkan perilaku yang tidak pantas terlebih-lebih Saksi I adalah seorang wanita yang seharusnya

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlakukan dengan baik dan Terdakwa lindungi namun pada kenyataannya Terdakwa bukannya menjaga dan melindungi Saksi I sebagai seorang wanita malahan Terdakwa memanfaatkan kondisi Saksi I yang lemah dengan melakukan perbuatan persetubuhan diawali dengan tindakan ancaman sehingga dalam kondisi psikis Saksi-1 yang tertekan mau melayani Terdakwa, hal ini menunjukkan karakter dan kepribadian Terdakwa yang tercela dan tidak kesatria serta perilaku yang tidak bisa menjaga marwah dan kehormatan seorang wanita.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan ancaman sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi I tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan, kepantasan dan kesucilaan di lingkungan sosial kemasyarakatan dan juga lingkungan keprajuritan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan serta tidak mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kehidupan masyarakat militer dan kaedah-kaedah moralitas sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mampu menjunjung tinggi integritas dan moralitas yang berlaku di lingkungan militer serta tatanan kehidupan keprajuritan sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah parajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan lingkungan TNI AD maka akan membawa dampak yang buruk bagi prajurit lainnya termasuk dalam kesatuan Terdakwa, karena secara filosofis nilai-nilai yang ditanamkan dan diajarkan di lingkungan TNI telah diciderai oleh perbuatan Terdakwa. Selanjutnya dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak dan meruntuhkan nilai-nilai dan tatanan yang ada serta kewibawaan yang seharusnya wajib Terdakwa jaga, disamping itu juga perbuatan Terdakwa tersebut telah mencedarai kepercayaan dan kedekatan masyarakat dengan TNI yang selama ini sudah terperilhara dan terjalin dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan asusila atau Persetubuhan dengan tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan Terdakwa tidak terulang lagi dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dimasa mendatang, setidaknya meminimalisir perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan dalam masyarakat maupun pada tatanan disiplin keprajuritan di lingkungan TNI maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium yang diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergocean di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan cara memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat dari lingkungan dinas kemilteran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi I mengalami trauma dan malu di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga khususnya poin ke-5 menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan juga 8 wajib TNI khususnya poin ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita dan poin ke-7 tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di lingkungan masyarakat.
4. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana sebelum perkara ini.
5. Terdakwa selaku Satgas covid 19 memanfaatkan kewenangannya dengan ancaman untuk melakukan persetujuan dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Terdakwalah sebagai pelakunya maka berkenaan dengan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang dituangkan dalam permohonan klemensinya, sepanjang mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dapat dikabulkan, dengan mengurangi dari lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Miiliter dalam tuntutananya dengan pertimbangan bahwa dengan dijatuhkan pidana tambahan dipecah dari dinas keprajuritan kepada Terdakwa maka hal tersebut sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan memandang pidana pokok penjaranya harus dikurangi, dengan tujuan agar selepas Terdakwa menjalani pidananya segera dapat mencari pekerjaan lain dan kembali menata kehidupan barunya sebagai warga sipil biasa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan melarikan diri ataupun mengulangi tindakan pidana serta untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetujuan antara Terdakwa dan Saksi I.
- c. 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- d. 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- e. 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- h. 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.

Tersebut huruf "a, c sampai dengan i" adalah merupakan barang-barang milik Terdakwa serta tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Sedangkan tersebut huruf "b" merupakan HP merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam persetujuan Terdakwa dengan Saksi-1, dan hasil rekaman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 untuk melakukan persetujuan dan agar Saksi-1 bersedia datang ke tempat kost Terdakwa setiap kali Terdakwa memerlukan Saksi-1, bahwa rekaman video tersebut sudah pernah dihapus oleh Terdakwa akan tetapi masih bisa didapatkan kembali

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



oleh penyidik, maka untuk menghindari rekaman video tersebut tersebar kemasyarakat dan dikhawatirkan akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang lain apabila dikembalikan kepada Terdakwa, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai dapat digunakan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah foto rumah kost No. 1 yang disewa oleh Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- b. 1 (satu) buah foto tempat tidur Terdakwa.
- c. 6 (enam) buah foto kondisi kamar rumah kost Terdakwa.
- d. 4 (empat) buah foto ruang kondisi ruang tamu rumah kost Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah foto Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah foto Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah foto sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- k. 1 (satu) buah foto celana pendek motif warna-wami (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- l. 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- m. 1 (satu) buah foto yang berisi 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- n. 1 (satu) buah foto bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- o. 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi II.
- p. 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi I.
- q. 1 (satu) buah foto screen shoot Whatsapp Terdakwa dengan Saksi I.
- r. 1 (satu) buah foto tanda pengenal Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke atas nama Terdakwa.

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Otto Theophilus Msen, Praka NRP 31081885860789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perkosaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa serta terdapat video rekaman persetujuan antara Terdakwa dan Saksi I.
- c. 1 (satu) buah sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- d. 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- e. 2 (dua) buah sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah celana pendek motif warna-warni (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- h. 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut huruf pada "a, c sampai dengan i" dikembalikan kepada Terdakwa.
Tersebut huruf pada "b" dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) buah foto rumah kost No. 1 yang disewa oleh Terdakwa di Jl. Arafuru Buti RT. 13 RW. 05 Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke.
- b. 1 (satu) buah foto tempat tidur Terdakwa.
- c. 6 (enam) buah foto kondisi kamar rumah kost Terdakwa.
- d. 4 (empat) buah foto ruang kondisi ruang tamu rumah kost Terdakwa.
- e. 1 (satu) buah foto Handphone merk Vivo 1820 warna hitam biru Nomor Seri MOLY.LR 12A.R2.MP.V23.P205 beserta 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0340 3297 1058 dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0398 8286 1788 milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) buah foto Handphone merk Samsung A31 warna biru Nomor Seri RR8N 405 WWQY dan 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel Nomor Seri 6210 0650 7242 2403 00 milik Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- h. 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah sarung bantal motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 66 cm dan lebar 45 cm milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) buah foto yang berisi 2 (dua) buah foto sarung guling motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 102 cm dan lebar 32 cm milik Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah foto sprai motif tim sepak bola Juventus ukuran panjang 200 cm dan lebar 160 cm milik Terdakwa.
- k. 1 (satu) buah foto celana pendek motif warna-wami (hitam, abu-abu, hijau, putih, merah dan biru) bertuliskan Bilabong milik Terdakwa.
- l. 1 (satu) buah foto kaos lengan pendek warna hitam Ukuran L bagian depan terdapat gambar mobil dan terdapat tulisan Vintage Old Classic Car milik Terdakwa.
- m. 1 (satu) buah foto yang berisi 4 (empat) lembar tisu basah milik Terdakwa.
- n. 1 (satu) buah foto bungkus plastik Mitu Baby With Chamomile & Aloe Vera milik Terdakwa.
- o. 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi II.
- p. 1 (satu) buah foto screen shoot SMS Terdakwa dengan Saksi I.
- q. 1 (satu) buah foto screen shoot Whatsapp Terdakwa dengan Saksi I.
- r. 1 (satu) buah foto tanda pengenal Satgas Covid 19 Pemda kabupaten Merauke atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Letkol Chk NRP 11970008370869, Penasihat Hukum Habiburrohman, S.H., PNS III-b NIP 198108052002121002, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 50 dari 50 hal Putusan Nomor : 243-K/PM III-19/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)